

JURNAL HUKUM

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH (BNND)
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS
KEJAHATAN NARKOTIKA**



Diajukan Oleh:

EMENINTA SURBAKTI

NPM : 13 05 11369
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH (BNND)
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS
KEJAHATAN NARKOTIKA**



Diajukan Oleh:

Emeninta Surbakti

NPM : 13 05 11369
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 20 Desember 2016

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ch. Medi Suharyono".

Ch.Medi Suharyono,S.H,M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A purple circular logo of Universitas Atma Jaya Yogyakarta is positioned to the left of a long, horizontal signature line. Below the signature line, the text "FAKULTAS HUKUM" and "FX Endro Susilo,S.H.,LL.M." is printed in purple.

**FAKULTAS
HUKUM
FX Endro Susilo,S.H.,LL.M.**

STRATEGI BNND DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS KEJAHATAN NARKOTIKA

EMENINTA SURBAKTI

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e-mail: emenintasurbakti@yahoo.com

ABSTRACT

Technological advancement is not always a positive impact to the country and society. Sometimes progress thus causing growing and growing crime, particularly in the field of economic crime growth krah white (white collar crime). White collar crime is already on a transnational level, no longer know the boundaries of the country. Criminals are always trying to save money the crime results in various ways, one of them through the money-laundering (money laundering). Based on the description of the outline of issues that could be taken is how the Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes. This thesis aims to also want to know what kind of obstacles are many experienced by the Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes. Research methods that are taken in the writing of this thesis in the form of normative writing method. Based on the description in the previous chapters then can be summed up as follows with regard to the strategy of the BNND in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes is a. accounts, b. Asset Seizure, c. Blocking. As for the obstacles faced by the Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes is human resources, in the form of budget, lack of Outreach to the community.

Keywords: *strategy, BNND, of uncovering, the criminal offence of money laundering, narcotics.*

1. PENDAHULUAN

Trend perkembangan penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini adalah penggunaan Hukum Pidana Pencucian Uang dalam

merampas *asset* dari pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa politik hukum pemberantasan tindak korupsi telah menempatkan korupsi sebagai

kejahatan luar biasa sebagaimana tertera dalam Tap MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatakan antara lain bahwa permasalahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi Negara dan masyarakat. Kemajuan terkadang justru menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kejahatan, khususnya dalam bidang ekonomi alah tumbuhnya kejahatan krah putih (*white collar crime*). Kejahatan krah putih ini sudah pada taraf transnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah Negara. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui pencucian uang (*money laundering*).²

Undang-Undang ini menyebut secara limitative yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan sebagai sumber perolehan uang haram yaitu tindak pidana dibidang korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeledupan imigran, perbankan, pasar modal, asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan manusia, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, atau tindak pidana lainnya yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.³

Pelaku tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun dengan kegiatan yang tidak sah.⁴

¹ Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 150.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

⁴ Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut diantara penegak hukum yang juga mempunyai kewenangan dan peran penting terhadap kasus tindak pidana pencucian uang oleh Bandar Narkotika ialah Lembaga Negara Badan Narkotika Nasional (BNN).Penyidik dalam hal ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), diharapkan mampu membantu proses pengungkapan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang oleh Bandar Narkotika tersebut,serta Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut harus mampu membuat strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan pencucian uang oleh para Bandar Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan

mengetengahkan judul : Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Atas Kejahatan Narkotika.

2. METODE

1. Jenis Penelitian Normatif

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Kejahatan Narkotika.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a) Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan presiden

⁵Pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

- berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat.
- 2) Tap MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085), Pasal 1 ayat (1) perihal narkotika adalah obat yang merupakan zat berbahaya, Pasal 4 huruf c perihal pemberantasan peredaran gelap narkotika, Pasal 64 perihal kedudukan Badan Narkotika Nasional.
 - 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 perihal penyaluran keuangan, Pasal 5 perihal perihal keikutsertaan dalam tindak pidana tersebut, Pasal 67 perihal kewenangan penyidik.
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 4 perihal kewenangan dari Badan Narkotika Nasional.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Ibu Siti Alfiah, S.H, Penyidik Madya Bidang Pemberantasan BNNP D.I.Y yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Cara pengumpulan data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian yaitu Ibu Siti Alfiah, S.H, Penyidik Madya Bidang Pemberantasan BNNP D.I.Y yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap :

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945, Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085), Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 4. Sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukumnya adalah derogasi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritik atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi Hukum positif :
 - a) Gramatikal yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata yang terdapat pada undang-undang.
 - b) Sistematisasi yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Narkotika yang dilakukan

Badan Narkotika Nasional. Bahan hukum sekunder akan di deskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan

pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan Badan Narkotika Nasional Daerah yang selanjutnya akan disingkat dengan BNND dalam melakukan proses pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya akan disingkat dengan TPPU diantaranya adalah Penyitaan *asset*, Pemblokiran dan Penahanan. Ancaman Pidana yang diberikan bagi pelaku TPPU tersebut sebagaimana yang diatur didalam Pasal ini menggunakan sistem maksimum dan ancamannya sangat tinggi yaitu maksimum pidana penjara yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, selain itu ada juga pemidanaan denda yang tinggi dengan ancaman denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain sebagai kota budaya dan juga terkenal sebagai kota pendidikan. Banyaknya wisatawan yang ingin hanya melihat dan merasakan keindahan wisata Yogyakarta. Pelajar yang datang dari berbagai pelosok Indonesia dari sabang sampai merauke, banyaknya pelajar yang datang ke Yogyakarta menyebabkan pertumbuhan dari mulai masyarakat sampai perekonomiannya semakin meluas. Data dari Rekapitulasi status kasus Narkotika di D.I.Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan 2015 mencapai 536 orang yang terdiri dari seluruh pekerjaan dan berdasarkan data keseluruhan mulai dari Polda DIY, Polresta YKA, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Kulon Progo, dan Polres Gunung Kidul.

Menurut data Rekapitulasi tersebut jumlah pengedar terbanyak adalah pada Tahun 2015 sebanyak 418, dapat dilihat dari data tersebut jumlah perkara dari tahun

2011-2015 juga mengalami peningkatan, jumlah tersangka juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2011-2015, dan jumlah pemakai dari tahun 2011-2015 ada sedikit pengurangan yang dimana pada tahun 2015 menurut data rekapitulasi diatas pengurangan jumlah pemakai mencapai 118, itu sangat berbeda dari tahun sebelumnya ada yang mengalami peningkatan pada tahun 2013 yang mencapai 334.

Banyaknya pengedar Narkotika tersebut, tidak jarang juga terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana para Bandar/ pengedar narkotika tersebut melakukan penyimpanan *asset* yang di miliknya di berbagai tempat yang banyak diketahui oleh orang-orang. Terdapat didalam bagian menimbang Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diatur didalam Pasal 3 yaitu:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana didalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan didenda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Penjelasan seperti tersebut diatas apa yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dapat mengandung paling sedikit lima unsur:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan,mentransfer,mengalihka n,membelanjakan,membayarkan,meng hibahkan,menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
3. Harta kekayaan;
4. Diketauinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

5. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan.⁶

Proses pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui mengenai *asset* yang dimiliki para Pengedar/Bandar tersebut. Tindak pidana pencucian uang atas kejahatan narkoba saat ini semakin banyak disoroti oleh masyarakat seperti salah satu kasus di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang ditangkap oleh BNN karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil bisnis narkoba ke dalam bisnis jual beli kendaraan roda empat. seorang Bandar tersebut bernama Fitriyoni alias Ony alias Segi (Pria, 37 th) ia diamankan di area parkir RSUD Dipati Hamzah, di Jalan Soekarno-Hatta Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Petugas BNN menyita sejumlah asset antara lain 11 unit mobil berbagai tipe dan merk, 1 unit motor Kawasaki Ninja 250cc, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 1200m², dan sebidang tanah dengan luas 400m², 2 unit rumah di daerah Pangkal Pinang, dan uang tunai

sebesar Rp. 180 juta. Total asset diperkirakan mencapai Rp. 4,6 Milyar.

Menurut data Badan Narkotika Nasional Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tahun 2014 sampai Tahun 2015 tercatat bahwa Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang semakin meningkat, dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2014 ada 11 Kasus TPPU dan Tahun 2015 terdapat 14 Kasus TPPU.⁷ Penanganan kasus TPPU, dimana dalam hal ini BNND bekerja sama dengan PPATK dalam melakukan pengungkapan atas kejahatan Narkoba, maka strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) adalah :

1. Mengumpulkan keseluruhan Data dari PPATK

Penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian uang BNND bekerja sama dengan PPATK dalam mengungkap keseluruhan asset yang dimiliki oleh Bandar Narkoba. Penyidik BNND hal pertama yang dilakukan meminta keseluruhan data yang dimiliki ke PPATK, lalu mengumpulkan keseluruhan Data

⁶ Yudi Kistiani, 2015, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 22

⁷ www.bnn.go.id, diakses Tanggal 5 Oktober 2016, pkl.16.25.

tersebut untuk dapat dipastikan apakah ia dapat dikatakan melakukan TPPU. Hal itu dilakukan juga dilihat dari TPA (tindak pidana asalnya) seperti seseorang tersebut berasal dari kasus Narkotika.

2. Melakukan Pelacakan atas Rekening

Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dapat melakukan penyidikan hal pertama yang dilakukan adalah pelacakan rekening tersangka hasil kejahatan narkotika. Proses penyidikan dilakukan dengan tujuan dalam hal ini diatur didalam Pasal 74 yang pada pokoknya merupakan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal.⁸ Penyidik tindak pidana asal salah satunya adalah BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) terlebih dahulu dapat melakukan pelacakan atas keseluruhan rekening yang dimiliki oleh tersangka yang dimana biasanya rekening tersebut tidak hanya satu bahkan lebih dari satu dan kemungkinan rekening tersebut bukan atas nama tersangka itu sendiri. Tersangka kasus Narkotika yang dicurigai menggelapkan uang hasil tindak pidana narkotika tersebut biasanya menggunakan lebih dari satu rekening dan

bukan memakai rekening atas nama sendiri, sehingga BNN mempelajari dari rekening yang dicurigai berkaitan dengan Pengedar/Bandar kasus Narkotika tersebut, dengan indikasi bahwa ia adalah sebagai pengedar.

3. Penyitaan Asset

Ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Penyidik lalu menaruh kecurigaan terhadap Bandar tersebut yang dimana penyidik tersebut adalah Pihak BNND, Penyidikan dapat dilanjutkan melalui pencarian terhadap *asset* yang dimiliki oleh para tersangka yaitu Bandar itu sendiri. Penyidik BNND lalu menaruh rasa curiga dan beranggapan *asset* tersebut sudah termasuk didalam melakukan TPPU, lalu langkah selanjutnya BNND melakukan pemisahan *asset* tersebut, namun apabila *asset* nya tidak sesuai dengan kerja

⁸Yudi Kistiani, Loc.cit.

anggaran, maka BNND mengabungkan hasil TPPU dengan Pidana Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang dimaksud Transaksi Keuangan yang mencurigakan itu terdapat di dalam Pasal 1 yaitu:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Batas minimal penyitaan pada kasus TPPU berbeda dengan kasus Korupsi, yang apabila *asset* yang dimiliki oleh para pengedar hanya sedikit, maka akan dimasukkan kedalam Tindak Pidana Narkotika, itu disebabkan karena kurangnya anggaran yang dimiliki oleh

BNND. Memacu pada indikasi kasus tersebut para Bandar yang mempunyai *asset* yang besar mulai dari *asset* yang tersimpan melalui rekening keluarga bahkan orang lain yang diakui mempunyai kerjasama dengan tersangka, akan dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional. Penyitaan *asset* yang dilakukan oleh pihak penyidik tersebut adalah *asset* yang dimiliki oleh Bandar Narkotika tersebut. Dalam penyitaan *asset* dengan kasus Narkotika, BNND hanya bekerjasama hanya dengan pihak BNND saja tidak melibatkan pihak instansi lain. Penyitaan *asset* yang sering didapatkan oleh BNND adalah berupa rumah, mobil, tanah, perhiasan, dll.

4. Pemblokiran Rekening

Badan Narkotika Nasional sebelumnya telah mencurigai dan sudah melakukan penyitaan atas *asset* yang dimiliki oleh Bandar tersebut, maka langkah selanjutnya adalah Pemblokiran dari seluruh rekening yang dimiliki para Bandar yang telah dicurigai sebelumnya dan telah ditetapkan sebagai penggelapan harta, namun kata lain disebut sebagai

Tindak Pidana Pencucian Uang. Barang bukti berupa rekening ataupun *asset* lainnya yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik yaitu BNND. Kemudian seluruh *asset* yang dimiliki oleh para Bandar diberikan dan disimpan oleh Negara, sehingga nanti pada saat seseorang tersangka kasus TPPU tersebut tidak ditemukan hasil kejahatan TPPU, maka harta/*asset* yang telah dilakukan penyitaan akan dikembalikan lagi, dan apabila harta/*asset* tersebut diketahui hasil atas kejahatan narkoba dan merupakan TPPU, maka seluruh *asset* nya akan diberikan kepada Negara. Berkas pada saat penahanan kasus Narkoba dan kasus TPPU itu juga harus dipisahkan dan seluruh *asset* yang disita oleh penyidik BNND dapat berupa tanah, mobil, emas,dll.⁹

Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta pada saat ini sedang melakukan riset kepada Badan Narkotika Pusat yaitu BNN Jakarta yang sekarang ini mempunyai atau berperan

khusus melakukan penyidikan kasus TPPU. Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta pada sekarang ini memang belum memiliki kewenangan melakukan penyidikan kasus TPPU, apabila ada kasus narkoba yang didalamnya diikuti dengan adanya TPPU di daerah wilayah Yogyakarta ataupun sekitarnya, maka dapat dilakukan penyidikan di daerah dimana terdapat kasus tersebut, hanya BNN Provinsi tersebut akan melakukan kerjasama dengan BNN Pusat Jakarta. Sekitar Tahun 2017 terdapat 10 BNNP seluruh Indonesia salah satunya adalah Provinsi D.I.Yogyakarta yang akan diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus TPPU tersebut.

Penanganan kasus TPPU tersebut BNN Pusat juga akan membatasi kepada BNN Provinsi untuk melakukan penyidikan atas kasus tersebut, dikarenakan anggaran yang dimiliki oleh BNN Pusat terbatas, mungkin ada sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) kasus dalam 1 (satu) Tahun yang menyangkut tentang TPPU, dan apabila hanya dicurigai sedikit mengenai TPPU, maka akan di gabungkan dengan Tindak Pidana Narkotika nya saja.

⁹Wawancara dengan ibu Siti Alfiah ,S.H, Penyidik Madya Bidang Pemberantasan BNNP D.I.Y, tanggal 3 oktober 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur tentang hasil tindak pidana narkotika terdapat di dalam Pasal 45 yaitu :

- (1) Dalam hal asset tindak pidana yang putusannya dirampas untuk Negara berupa uang tunai, disetor langsung ke kas Negara oleh kejaksaan sebagai penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal asset tindak pidana berupa surat berharga, barang bergerak atau barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud pengelolannya dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika adalah dengan cara :

- a) Mengumpulkan keseluruhan Data dari PPATK
- b) Melakukan Pelacakan atas Rekening yaitu Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) terlebih dahulu dapat melakukan pelacakan atas keseluruhan rekening yang dimiliki, yang dimana

biasanya rekening tersebut tidak hanya satu bahkan lebih dari satu dan kemungkinan rekening tersebut bukan atas nama sendiri.

- c) Penyitaan *asset* yaitu dimana BNND akan melakukan penyitaan *asset* dapat berupa rumah, emas, mobil, dll.
- d) Pemblokiran rekening yaitu dilakukan apabila keseluruhan dari semua rekening yang dimiliki telah dilakukan penyitaan dan telah terbukti melakukan pengelapan harta/*asset*.

5. REFERENSI

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

Yudi Kistiani, 2015, Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang Perspektif
Hukum Progresif, Thafa Media,
Yogyakarta.

www.bnn.go.id, diakses Tanggal 5 Oktober
2016, pkl.16.25.

Wawancara dengan ibu Siti Alfiah ,S.H,
Penyidik Madya Bidang
Pemberantasan BNNP D.I.Y, tanggal
3 oktober 2016.